BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Sekretariat : Jl. Ahmad Yani No. 38 Kode Pos 53127
Telp. (0281) 7773552
E-mail : bawaslukabupatenbanyumas@gmail.com
Set.banyumas@bawaslu.go.id

Purwokerto, 24 Oktober 2023

Nomor : 493/PM.00.02/K.JT-02/10/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024**

Kepada

Yth. Bupati Kabupaten Banyumas

Cq. Kepala Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Banyumas

di-

Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum pasal 19 ayat (2) huruf c "memastikan pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara pejabat struktural dan pejabat fungsional, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye Pemilu" dan pasal 19 ayat (3) "Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat";
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   d. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
   e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi Anggota Parpol;
   f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

h. SKB 5 Menteri (Surat Keputusan Bersama) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan Netralitas Pegawai ASN dan Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 5 huruf n, PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD;

2. Sehubungan dengan semakin dekatnya tahapan Kampanye Pemilu 2024, dengan ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas perlu menyampaikan bahwa Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi. Terkait dengan hal itu, kami sampaikan imbauan sebagai berikut:

   a. Memperhatikan Pasal 280 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan :

      "Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan :

      a) Dst.

      f) Aparatur sipil negara;

   b. Agar Pemerintah Kabupaten Banyumas meningkatkan pengawasan internal terkait netralitas ASN dan PPPK sebagaimana ketentuan UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN, UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Surat Kesepakatan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

   c. Agar pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu

   d. Agar jajaran ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas tetap menjalankan tugas-tugas pelayanan di masing-masing unit kerja sebagaimana mestinya sehingga warga masyarakat dapat memperoleh pelayanan prima selama masa tahapan Pemilu 2024 sebagaimana Maklumat Pelayanan pada masing-masing unit kerja.

   e. Sesuai dengan SKB 5 Menteri, PP 42 Tahun 2004, PP 94 Tahun 2021 ASN dilarang:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Banyumas

1) Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dana pemilihan
2) Mengikuti Sosialisasi/Kampanye media Sosial/Online bakal Calon
3) Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/dukungan keberpihakan secara aktif
4) Membuat posting, comment, share, like, bergabung/follow dalam group/ akun pemenangan bakal calon
5) Memposting pada media social/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan bakal calon, tim sukses dan alat peraga terkait partai politik/bakal calon
6) Mengikuti deklarasi/kampanye bagi suami/istri bakal calon dengan tidak dalam status Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
7) Melakukan pendekatan kepada :
   - Partai politik sebagai bakal calon
   - Masyarakat (bagi independent) sebagai bakal calon, dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN)
8) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
9) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon
10) Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi bakal calon atau bakal pasangan calon

3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka upaya pencegahan dan tugas Pengawasan Pemilu sebagaimana amanat undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Banyumas memohon kepada Bupati Kabupaten Banyumas dapat berkenan menyampaikan imbauan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas untuk meneruskan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

IMAM ARIF SETIADI, M.Si

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Banyumas